



PUTUSAN
Nomor 273 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara dari:

1. **SUPRISTIYANI;**
2. **RENDHIKA SETIA WIJAYA;**
3. **RETHY SWASTRIAYURI WIJAYA;**
4. **RADWIKA SWASTANTI WIJAYA**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 002 RW 001, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Zamroni Ummatullah, S.H., S.Pd.I., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Desa Boro, RT 11 RW 03, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2017;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SUGENG PRAYITNO**, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Mutiara B-17 RT.029 RW.008 Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
2. **TUTI SRIWANA**, bertempat tinggal di Jalan Sarigading (Timur), Nomor 23 Banjar Lingkungan Dusun Tega Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hugeng Kumala Hardja, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Advokat "Hugeng Kumala Hardja, S.H., & Associates", berkantor di Jalan Rungkut Mapan Tengah III/DC-01, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018



Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **BANK CENTRAL ASIA CABANG BANYUWANGI**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 24-26 Banyuwangi yang diwakili oleh Sutanto Liauw sebagai Kepala Cabang PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Banyuwangi;
2. **HADI APRILLIAWAN**, bertempat tinggal di Kerto Rahayu Barat I/25 Malang;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Siyono, Sugeng Prayitno dan Tuti Sriwana merupakan ahli waris almarhum Suwarto dengan almarhum Teng Sing Koo, sebagaimana yang Akta Nomor 16 dibuat di hadapan Notaris Reinhardt Eimond Bawolje, S.H., Notaris di Banyuwangi;
3. Menyatakan ahli waris Pengganti dari almarhum Siyono atas boedel waris almarhum Suwarto (Njo Soeng In) dengan Teng Sing Koo, adalah:
 - a. Supristiyani
 - b. Rendhika Setia Wijaya;
 - c. Rethy Swastriyuri Wijaya;
 - d. Radwika Swastanti Wijaya;
4. Menyatakan secara sah menurut hukum sebagai boedel waris peninggalan Pewaris almarhum Suwarto dan Teng Sing Koo berupa usaha Penggilingan Padi "SAMPURNA" beserta hasil pengembangannya, yaitu:

Halaman 2 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. - Semua Mesin Penggiling Padi "UD SAMPURNA";
- Semua truk atas nama Para Tergugat;
- B. 1. Sebidang tanah/bangunan di atas Hak Milik Nomor 684, atas nama Supristiyani, Rendhyka Wijaya, Radwika Swastanti Wijaya, Resthy Swastriayuri Wijaya, terletak di Desa Songgon, Kecamatan Singojuruh/Songgon, Daerah Tingkat II Banyuwangi Daerah Tingkat I Jawa Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Desember 1971 Nomor 65 dengan luas tanah $\pm 110 \text{ m}^2$;
2. Sebidang tanah/bangunan di atas Hak Milik Nomor 704 atas nama Supristiyani, Rendhyka Wijaya, Radwika Swastanti Wijaya, Resthy Swastriayuri Wijaya di Desa Songgon, Kecamatan Singojuruh/Songgon, Daerah Tingkat II Banyuwangi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 4 Februari 1975 Nomor 2345/1975 dengan luas tanah $\pm 1.480 \text{ m}^2$;
3. Sebidang tanah/bangunan di atas Hak Milik Nomor 844, seluas $\pm 3.500 \text{ m}^2$ atas nama Supristiyani terletak di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Daerah tingkat II Banyuwangi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
4. Sebidang tanah/bangunan di atas Hak Milik Nomor 849, seluas $\pm 413 \text{ m}^2$, atas nama Supristiyani terletak di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Daerah Tingkat II Banyuwangi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
5. Sebidang tanah/bangunan di atas Hak Milik Nomor 1042, seluas ± 7.780 atas nama Supristiyani terletak di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Daerah Tingkat II Banyuwangi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
6. Sebidang tanah/bangunan di atas Hak Milik Nomor 887, seluas $\pm 2.700 \text{ m}^2$, atas nama Supristiyani terletak di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Daerah Tingkat II Banyuwangi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
7. Sebidang tanah/bangunan di atas Hak Milik Nomor 839, seluas $\pm 4.400 \text{ m}^2$, atas nama Supristiyani, Rendhyka Wijaya, Radwika

Halaman 3 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swastanti Wijaya, Resthy Swastriyuri Wijaya, terletak di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Daerah Tingkat II Banyuwangi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

8. Sebidang tanah/bangunan Supristiyani, Rendhyka Wijaya terletak di Desa Hak Milik Nomor 840, seluas $\pm 3.340 \text{ m}^2$, atas nama Radwika Swastanti Wijaya, Resthy Swastriyuri Wijaya, terletak di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Daerah Tingkat II Banyuwangi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
9. Sebidang tanah/bangunan di atas Hak Milik Nomor 1348, seluas $\pm 1.545 \text{ m}^2$, atas nama Supristiyani, Rendhyka Wijaya, Radwika Swastanti Wijaya, Resthy Swastriyuri Wijaya terletak di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Daerah Tingkat II Banyuwangi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
10. Sebidang tanah/bangunan di atas Hak Milik Nomor 833, seluas $\pm 3.350 \text{ m}^2$, atas nama Supristiyani, Rendhyka Wijaya, Radwika Swastanti Wijaya, Resthy Swastriyuri Wijaya terletak di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Daerah Tingkat II Banyuwangi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

C. Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon:

1. Tanah Sawah terletak di Jalan DR. Wahidin RT.02, RW.04 Desa Paranghajo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10150.004.001.00120 seluas: 2000 m^2 , atas nama Rendyka SW, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Yasin;
Sebelah Selatan : Saluran air;
Sebelah Barat : Saluran Air;
2. Tanah Sawah terletak di Jalan DR. Wahidin, RT.002 RW.04, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.004.003.0020.0 atas nama Siyono, seluas: 3.550 m^2 , dengan batas-batas;



Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : wawan H;
Sebelah Selatan : Saluran air;
Sebelah Barat : Juni;

3. Tanah Sawah terletak di Persil S 125 RT.002 RW.04, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.004.003.0071.0 atas nama Heri Hardiyanto, seluas: 7.100 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Aisah;
Sebelah Timur : Sumiarti;
Sebelah Selatan : Sungai;
Sebelah Barat : Mulyani;

4. Tanah Sawah terletak di Jalan DR. Wahidin RT.002 RW.04, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.004.003.0045.0 atas nama Heri Hardiyanto, seluas: 4.692 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Timur : Siyono;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Lilir, Sariman;

5. Tanah Sawah terletak di Persil S 220 RT. 002 RW.03, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.004.017.045.0 atas nama Supristiyani, seluas: 8.401 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Salah, P.Arjo;
Sebelah Timur : Suharti;
Sebelah Selatan : Saluran air;
Sebelah Barat : Taqjudin;

6. Tanah Sawah terletak di Persil 217 RT.003 RW.03, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.004.018.0026.0 atas nama Rendhyka SW, seluas: 5.310 m², dengan batas-batas:

Halaman 5 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018



Sebelah Utara : Saluran Air;
Sebelah Timur : H. Makrupin;
Sebelah Selatan : Rendhika SW;
Sebelah Barat : Abu Sofyan;

7. Tanah Sawah terletak di Jalan Persil S 218 RT.003 RW.03, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.004.018.0036.0 atas nama Heri Hardiyanto, seluas: 4.140 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran air;
Sebelah Timur : Saluran air;
Sebelah Selatan : Saluran air;
Sebelah Barat : Suaidah;

8. Tanah Sawah terletak di Persil S 233 RT.000 RW.00, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.004.028.0109.0 atas nama Supristiyani, seluas: 10.529 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Nanang;
Sebelah Timur : Batas Desa;
Sebelah Selatan : Sungai;
Sebelah Barat : Saluran Air;

9. Tanah Sawah terletak di Persil S 217 RT.003, RW.03, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.004.018.0024.0 atas nama Raudah B. Ramlah, seluas: 10.822 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rendhika SW;
Sebelah Timur : Rendhika SW;
Sebelah Selatan : Saluran air;
Sebelah Barat : H.Mukara;

10. Tanah Sawah terletak dipersil 217 RT.003 RW.03, Desa Parangharjo, Songgon, Nomor SPPT 35.10.150.004.018.0025.0

Halaman 6 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018



atas nama Hj. Umi Selowati, seluas: 9.485 m², dengan atas batas:

Sebelah Utara : Rendhika SW;

Sebelah Timur : Mariyah;

Sebelah Selatan : Saluran air;

Sebelah Barat : Rendhika SW;

11. Tanah Sawah terletak di Persil S 212 RT.001 RW.01, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10. 150. 004. 019.0023.0 atas nama Siyono, seluas: 5.227 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran air;

Sebelah Timur : Holik;

Sebelah Selatan : Saluran air;

Sebelah Barat : Saptiyan;

12. Tanah Sawah terletak di Persil S 211 RT.001 RW.01, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150. 004.019.0035.0 atas nama Supristiyani, seluas: 4.042 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran air;

Sebelah Timur : Iwan M;

Sebelah Selatan : Mahrus;

Sebelah Barat : Jaenab;

13. Tanah Sawah terletak di Persil S 209 RT.001 RW.01, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10. 150.004.020.0008.0 atas nama Siyono, seluas: 12.080 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Ismail;

Sebelah Timur : Herman S;

Sebelah Selatan : Sungai;

Sebelah Barat : H. Mukaram;

14. Tanah Sawah terletak di Persil S 210 RT.001 RW.01, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.

Halaman 7 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.004. 020. 0021.0 atas nama Heri Hariyanto, seluas: 3.900 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Didit W;
Sebelah Selatan : Sungai;
Sebelah Barat : Muntiah;

15. Tanah Sawah terletak di Persil S 206 RT.002 RW.03, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.004.021.0108.0 atas nama Siyono, seluas: 2.493 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Timur : Gudang Siyono;
Sebelah Selatan : Subagio;
Sebelah Barat : Didit W;

16. Tanah Sawah terletak di Jalan Rejeng RT.002 RW.03, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.004.021.0085.0 atas nama Siyono, seluas: 2.190 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Heri H;
Sebelah Selatan : Kavling;
Sebelah Barat : Didit W;

17. Tanah Sawah HM 00342, terletak di Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, atas nama Rendhika Setia Wijaya, seluas: 3.290 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Timur : Kavling;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Gudang Siyono;

18. Tanah Sawah terletak di Jalan DR.Wahidin RT.003 RW.03, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.00

Halaman 8 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 014.0086.0 atas nama Supristiyani, seluas: 3.060 m², dengan bates batas:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Lilik Asnif;

Sebelah Selatan : Saluran air;

Sebelah Barat : Sujjati;

19. Tanah Sawah terletak di Persil S 167 RT.001 RW.04, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.004.015.0046.0 atas nama Abd Kodir, seluas: 2.673 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai;

Sebelah Timur : Tina Mariana;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Heri Hardiyanto;

20. Tanah Sawah Sebidang tanah di atas Hak Milik Nomor 188, seluas+ 3.720 m² atas nama Rendhyka Setia Wijaya terletak di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;

21. Sebidang tanah/bangunan di atas Hak Milik Nomor 322, seluas ± 5.420 m² atas nama Rendhyka Setia Wijaya terletak di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;

22. Tanah Sawah Sebidang tanah di atas Hak Milik Nomor 346, seluas ± 10.970 m² atas nama Rendhyka Setia Wijaya terletak di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;

23. Tanah Sawah Sebidang tanah di atas Hak Milik Nomor 129, seluas ± 18.855 atas nama Radwika Swastanti Wijaya: terletak di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;

24. Tanah Sawah Sebidang tanah di atas Hak Milik Nomor 340, seluas ± 3.280 atas nama Rendhyka Setia Wijaya terletak di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;

D. Desa Songgon, Kecamatan Songgon

1. Tanah Sawah terletak di Persil 204 RT.000 RW.00, Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.10.150.003.037.0006.0 atas nama Nasipan, seluas: 7.106 m²,
dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran air;

Sebelah Timur : Supristiyani;

Sebelah Selatan : Salamdono;

Sebelah Barat : Paing;

2. Tanah Sawah terletak di Persil 204 RT.000 RW.00, Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.037.0007.0 atas nama Supristiyani, seluas: 9.650 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran air;

Sebelah Timur : Waris/Mustopa;

Sebelah Selatan : Saluran air;

Sebelah Barat : Nasipan/Salamdono;

3. Tanah Sawah terletak di Persil 204 RT.000 RW.00, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.037.0008.0 atas nama Waris, seluas: 2.848 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran air;

Sebelah Timur : Makam;

Sebelah Selatan : Mustopa/Arifin;

Sebelah Barat : Supristiyani;

4. Tanah Sawah terletak di Persil 205, Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.037.0024.0 atas nama Supristiyani, seluas: 1.832 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jenapah;

Sebelah Timur : Sukono;

Sebelah Selatan : Saluran air;

Sebelah Barat : Rapih;

5. Tanah Sawah terletak di Persil 205, Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.

Halaman 10 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003.037.0026.0 atas nama Siyono, seluas: 3.270 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Air;
Sebelah Timur : Sriwati;
Sebelah Selatan : Sriwati;
Sebelah Barat : Sukono;

6. Tanah Sawah terletak di Persil 205, Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.037.0028.0 atas nama Supristiyani, seluas: 3.270 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Air;
Sebelah Timur : Suwarso;
Sebelah Selatan : Timbul;
Sebelah Barat : Sriwati;

7. Tanah Sawah terletak di Persil 205, Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.037.0030.0 atas nama Supristiyani seluas: 3.412 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Suwarsojo;
Sebelah Timur : Yunus/Siyono;
Sebelah Selatan : Saluran air;
Sebelah barat : Timbul;

8. Tanah Sawah terletak di Persil 153, Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.003.038.0001.0 atas nama Rendhyka Setia Wijaya, seluas: 7.500 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran;
Sebelah Timur : Rupiah;
Sebelah Selatan : Saluran air;
Sebelah Barat : Blok 35;

Halaman 11 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Tanah Sawah terletak di Persil 278, Dusun Pakis, Desa Songgon, atas nama Sarip, seluas: 7.316 m², dengan batas-batas:
SebelahUtara : Temu/Supritiyani;
Sebelah Timur : H. Absah/Sugeng;
Sebelah Selatan : Saluran air;
Sebelah Barat : Madrai;
10. Tanah Sawah terletak di Persil 193, Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.038.0041.0 atas nama Supristiyani, seluas: 4.240 m², dengan batas-batas :
SebelahUtara : Ismail;
Sebelah Timur : H. Nalam;
Sebelah Selatan : Saluran air;
Sebelah Barat : H. Zaenudin
11. Tanah Sawah terletak di Persil 193, Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.038.0046.0 atas nama Supristiyani, seluas: 4.020 m², dengan batas-batas:
SebelahUtara : Sutar;
Sebelah Timur : Suryo sudirjo;
Sebelah Selatan : Suryo sudirjo;
Sebelah Barat : Sugeng Prayitno;
12. Tanah Sawah terletak di Persil 192, Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.052.0029.0 atas nama Siyono, seluas: 3.519 m², dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Awan;
Sebelah Timur : Edi suhariyanto;
Sebelah Selatan : Saluran air;
Sebelah Barat : Salam;
13. Tanah Sawah terletak di Persil 207, Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT

Halaman 12 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.10.150.003.053.0071.0 atas nama Supristiyani, seluas: 446 m²,
dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Supristiyani;

Sebelah Timur : Yunus;

Sebelah Selatan : Saluran air;

Sebelah Barat : Saluran air;

14. Tanah Sawah terletak di Persil 214, Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.054.0031.0 atas nama Supristiyani, seluas: 4.965 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Amir mahmud;

Sebelah Timur : Ramdan/Kasno;

Sebelah Selatan : H. Mashuri;

Sebelah Barat : Ramiah;

15. Tanah Sawah terletak di Persil 312/214, Dusun Pakis, Desa Songgon, atas nama H. Asan, seluas: 2.673 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : H. Nalam;

Sebelah Timur : Artikah/Bairi;

Sebelah Selatan : Rendhyka S;

Sebelah Barat : Hasan Basri;

16. Tanah Sawah terletak di Persil 214, Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.054.0108.0 atas nama Rendhyka Setia Wijaya, seluas: 4.176 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : H. Asan;

Sebelah Timur : Haryo S;

Sebelah Selatan : Saluran air;

Sebelah Barat : Hasan Basri;

17. Tanah Sawah terletak di Persil 216, Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon Nomor SPPT 35.10.150.003.055.0007.0 atas nama Supristiyani, seluas: 5.760 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Salm Balak;

Halaman 13 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Subiyono SH;
Sebelah Selatan : Abdulah;
Sebelah Barat : Jumiati;
18. Tanah Sawah terletak di Persil 140 RT.001 RW.01, Dusun Krajan, Desa Songgon, Kecamatan Songgon Nomor SPPT 35.10.150.003.031.0105.0 atas nama Supristiyani, seluas: 1.840 m², dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Saluran air;
Sebelah Timur : Asmihi;
Sebelah Selatan : Misnapun;
Sebelah Barat : Siyono;
19. Tanah Sawah terletak di Persil 147, RT.001, RW.01, Dusun Tengororejo, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.032.0155.0 atas nama Supristiyani, seluas: 1.320 m², dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Saluran air;
Sebelah Timur : Atemi;
Sebelah Selatan : Buanah;
Sebelah Barat : Rasmani;
20. Tanah Sawah terletak di Persil 147, RT.001 RW.01, Dusun Tengororejo, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.032.0166.0 atas nama Supristiyani, seluas : 7.860 m², dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Saluran air;
Sebelah Timur : Rendhyka SW;
Sebelah Barat : Saluran air;
Sebelah Selatan : Suparno/Kiswati;
21. Tanah Sawah terletak di Persil S 139, RT.002 RW.01, Dusun Krajan, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.034.0017.0 atas nama Supristiyani, seluas: 1.260 m², dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Saluran air;

Halaman 14 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Misuri;
Sebelah Selatan : Saluran air;
Sebelah Barat : Siyono;

22. Tanah dan bangunan terletak di Persil D 116, RT.001, RW.02, Dusun Krajan, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.034.0035.0 atas nama Supristiyani, seluas: 2.450 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sri Astutik/Sidik;
Sebelah Timur : Supristiyani;
Sebelah Selatan : Siyono;
Sebelah Barat : Jalan Tengoro;

23. Tanah Sawah terletak di Persil D 116, RT 001 RW.02, Dusun Krajan, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.034.0038.0 atas nama Supristiyani, seluas: 3.730 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Siyono;
Sebelah Timur : Rupiah/ P. Musehah;
Sebelah Selatan : Siyono;
Sebelah Barat : Supristiyani;

24. Tanah Sawah terletak di Persil S 139, RT.002 RW.01, Dusun Krajan, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.034.0047.0 atas nama Supristiyani, seluas: 2.630 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Supristiyani;
Sebelah Timur : Siyono;
Sebelah Selatan : Saluran Air/Bagus;
Sebelah Barat : Luluk Jatmikowati;

25. Tanah Sawah terletak di Persil S 139, RT.002, RW.01, Dusun Krajan, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.034.0055.0 atas nama Supristiyani, seluas: 2.600 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran air;



- Sebelah Timur : Supristiyani;
Sebelah Selatan : Supristiyani;
Sebelah Barat : Siyono/Salim P. Juhariyah;
26. Tanah Sawah terletak di Persil 202 RT.003 RW.02, Dusun Tengororejo, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi atas nama Supristiyani, seluas: 1.625 m², Nomor SPPT 35.10.150.003.036-0031, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Saluran air;
Sebelah Timur : Piundan;
Sebelah Selatan : Saluran air;
Sebelah Barat : Saleh;
27. Tanah Sawah terletak di persil 202 RT.003 RW.02 Dusun Tengororejo, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi atas nama Supristiyani, seluas: 1.450 m², Nomor SPPT 35.10.150.003.036-0022.0 dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Saluran air;
Sebelah Timur : Sumiyarti;
Sebelah Selatan : Saluran air;
Sebelah Barat : Mariyain;
28. Tanah Sawah terletak Jalan Achmad Yani III, RT.001 RW.01 Dusun Krajan, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi atas nama Supristiyani, seluas: 3.250 m², Nomor SPPT 35.10.150.0,03.039-0010 dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan PUD;
Sebelah Timur : Wagiyah/H.Sutir;
Sebelah Selatan : Saluran air;
Sebelah Barat : Kantor Dikbud;
29. Tanah Sawah terletak di Sersil S 136, RT.001 RW.01, Dusun BLK KUD, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, atas nama Supristiyani, seluas: 2.050 m², Nomor SPPT 35.10.150.003.039-0018.0 dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Saluran air;



- Sebelah Timur : Didit Wibowoko;
Sebelah Selatan : Saluran air;
Sebelah Barat : Saluran air;
30. Tanah Sawah terletak di Persil S 136, Dusun BLK KUD, Desa Songgon, atas nama Supristiyani, seluas: 3.500 m², Nomor SPPT 35.10.150.003.039.0030 dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Saluran Air;
Sebelah Timur : Moh Hafifi;
Sebelah Selatan : samsudin/Mutmainah;
Sebelah Barat : Tamadi;
31. Tanah Sawah terletak di Persil 137 RT.001 RW.01, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.039.0031.0 atas nama Supristiyani, seluas : 3.500 m²;
32. Tanah berserta bangunan di atasnya terletak di Jalan Tawangalun I, RT.000 RW.00 Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.008.0089.0 atas nama Siyono, seluas: 358 m²;
33. Tanah Sawah terletak di Persil 113, RT.001, RW.02, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.031.0101.0 atas nama Siyono, seluas: 4.197 m²;
34. Tanah Sawah terletak di Persil 140, RT.001 RW.02, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.031.0106.0 atas nama Siyono, seluas : 1.207 m²;
35. Tanah Sawah terletak di Persil 147, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.032.0168.0 atas nama Rendhika Setia Wijaya, seluas: 3.420 m²;
36. Tanah Sawah terletak di Persil 147, RT.001, RW.01, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.032.0169.0 atas nama Siyono, seluas : 4.420 m²;
37. Tanah Sawah terletak di Persil 142, RT.001, RW.01, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.033.0066.0 atas nama Siyono, seluas: 2.127 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Tanah Sawah terletak di Persil 148 RT.001, RW.01, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.033.0078, atas nama Siyono, seluas 1.777 m²;
39. Tanah terletak di Jalan Jurusan Sragi, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.007.0095.0 atas nama Madiyo, seluas 378 m²;

E. Desa Bedewang Kecamatan Songgon:

1. Tanah Sawah terletak di Persil 46, Dusun Krajan, Desa Badewang, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.001.012.0018.0 atas nama Rendhyka SW, seluas: 2.600 m², dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Irigasi;
Sebelah Timur : Bambang Sijarwo;
Sebelah Selatan : Pak Anas;
Sebelah Barat : Enthung;
2. Tanah Sawah terletak di Persil S 59, Dusun Krajan, Desa Badewang, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.001.015.0024.0 atas nama Rendhyka SW, seluas: 12.470 m², dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Hotmil;
Sebelah Timur : Hotmil;
Sebelah Selatan : Hotmil;
Sebelah barat : Irigasi;
3. Tanah Sawah terletak di Persil S 59, Dusun Krajan, Desa Badewang, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.001.015.0048.0 atas nama Rendhyka Setia Wijaya, seluas: 2.610 m²;
4. Tanah Sawah terletak di Persil 59, Dusun Krajan, Desa Badewang, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.001.015.0047.0 atas nama Rendhyka Setia Wijaya, seluas: 3.050 m²;

Halaman 18 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah Sawah terletak di Dusun Krajan, Desa Badewang, atas nama Rendhyka SW, seluas: 6.990 m², Nomor SPPT 35.10.150.001.004.0002 .0;

F. Desa Sumberbaru Kecamatan Singojuruh

1. Tanah Sawah terletak di Persil S 59 Dusun Paeloan, Desa Sumber Baru, Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.120.012.010.0091.0 atas nama Radwika Swastanti Wijaya, seluas : 12.212 m², dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Kampung Paeloan Kulon;
Sebelah Timur : H. Jainik;
Sebelah Selatan : B H Miatusun;
Sebelah Barat : Salehen;
2. Tanah Sawah terletak di Persil S 57 Dusun Paeloan, Desa Sumber baru, Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.120.012.009.0074.0 atas nama Radwika Swastanti, seluas: 10.427 m², dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Pak Rahman;
Sebelah Timur : Pak Asari;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Pak Rahman;

G. Desa Klatak Kecamatan Giri

1. Sebidang tanah dan bangunan di atas Hak Milik Nomor 1798 seluas 1.157 m², atas nama Raden Setia Wijaya (dimana nama tersebut sama dengan Rendhyka Setia Wijaya) terletak di Desa Klatak, Kecamatan Giri, Daerah Tingkat II Banyuwangi, Daerah Tingkat I Jawa Timur;

H. Desa Benelan Kecamatan Kabat:

2. Tanah kering untuk menjemur padi terletak di Persil 43 Dusun Krajan Desa Benelan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, atas nama Siyono, seluas: 3500 m²;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membagi boedel waris peninggalan almarhum Suwarto dengan almarhum Teng Sing Koo, sesuai bagian

Halaman 19 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing dan menyerahkan harta warisan yang menjadi hak para Penggugat sesuai bagiannya yaitu:

- a. Bagian Sugeng Prayitno mendapat 1/3 ,
- b. Bagian Tuti Sriwana mendapat 1/3 dan
- c. Bagian Supristiyani;

Sebagai ahli waris pengganti almarhum Siyono mendapat bagian 1/3 apabila tidak dapat dibagi secara natura maka boedel waris dijual lelang kemudian uangnya dibagi sesuai bagian masing-masing yang telah disebutkan;

6. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan atas barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak boedel waris perkara *a quo* yang dikuasai Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam point 4 petitum gugatan ini;
7. Menghukum Para Tergugat/Turut Tergugat I, untuk mengembalikan/ menyerahkan 10 (sepuluh) Sertifikat dalam jaminannya dan kekuasaannya kepada Para Penggugat, yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 684, terletak di Songgon, asal tanah milik Suwanto, Pembagian Harta Warisan Camat/PPAT Singojuruh 26 Maret 1981 Nomor 18/81 dibagi waris kepada Siyono. Berdasarkan surat Keterangan Waris dari Notaris Veronika tanggal 5 Agustus 2004 Nomor 02/VIII/2004 diwariskan kepada Supristiyani, Rendi, Ratmika, Reti. Catatan sedang dijaminkan di BCA pada tahun 2011;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 704, terletak di Songgon, asal tanah milik Suwanto, Pembagian Harta Warisan Camat/PPAT Singojuruh 26 Maret 1981 Nomor 18/81 dibagi waris kepada Siyono. Berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Notaris Veronika tanggal 5-8-2004 Nomor 05/VIII/2004 diwariskan kepada Supristiyani, Rendi, Ratmika, Reti. Catatan sedang dijaminkan di BCA pada tahun 2011;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 844, terletak di Songgon, asal tanah milik Suwarni mbok Budianto, Akta Jual Beli PPAT Singojuruh 26

Halaman 20 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1987 Nomor 33/87 beralih kepada Supristiyani. Catatan sedang dijaminkan di BCA pada tahun 2011;

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 849, terletak di Songgon, asal tanah milik Johana, Akta Jual Beli Camat/PPAT Singojuruh 26 September 1987 Nomor 152/IX/87 beralih kepada Supristiyani. Catatan sedang dijaminkan di BCA pada tahun 2011;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 887 asalnya milik Ahyar Pak Rohanah, berdasarkan PPAT Camat Songgon pada 1 Maret 1987 Nomor 25/III/87 dihibahkan pada Suliah Supriadi. Lalu berdasarkan Akta PPAT Veronika 16 Juni 1999 Nomor 2/1/99 dijual pada Supristiyani. Oleh Supristiyani dijaminkan di Bank BCA;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 839 terletak di Songgon, asalnya milik Taleh pak Melah akta Jual beli Camat Songgon tanggal 19 Juli 1982 Nomor 69/VII/82 beralih ke Siyono, posisi terakhir berdasarkan keterangan waris pindah ke Supristiyani dan anak-anaknya, tanah dijaminkan di Bank BCA;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 840 terletak di Songgon, asal milik Mujarah Boj Salaini, Akta Jual Beli PPAT Camat Songgon 23 Februari 1983 Nomor 27/Ket/83 beralih ke Siyono, lalu berdasarkan keterangan waris beralih ke Supristiyani dan anak-anak, posisi dijaminkan ke Bank BCA;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1348 terletak di Songgon, asal mula milik Sugiono, jual beli 20 Juni 1999 PPAT Camat Songgon Nomor 100/VI/99 dibeli Siyono, lalu ada keterangan waris beralih ke Supristiyani dan anak-anak, dijaminkan ke bank BCA;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 833 dulu milik Proyo berdasarkan Akta jual beli PPAT Camat Songgon 9 Desember 1985 dibeli Siyono, lalu berdasarkan waris berpindah ke Supristiyani dan anak-anak. Dijaminkan di bank BCA;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 1798 atas nama Raden Setia Wijaya. Dijaminkan di Bank BCA;

Halaman 21 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 119/2015, tanggal 15 Mei 2015. Yang dibuat di hadapan Agus Salim, S.H., Notaris/PPAT di Banyuwangi adalah batal demi hukum karena tidak sah;
9. Menghukum Turut Tergugat II, untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 129, seluas \pm 18.855 serta tanah dalam kekuasaannya yang terletak di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat I dan II, membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, agar mematuhi putusan perkara ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
13. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar ongkos perkara;
A T A U : Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan telah lewat waktu (*kadaluarsa*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*error in personal*);
3. Gugatan *ne bis in idem*;
4. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libelli*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;



- Menyatakan harta benda berupa barang tidak bergerak peninggalan almarhum Suwarto dan almarhum Tan Sing Koo tersebut dalam jawaban poin 4 angka C, D, I, J, K dan L yang sekarang dikuasai Para Tergugat merupakan budel waris yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak bagian warisan almarhum Suwarto dan almarhum Tan Sing Koo berupa benda tidak bergerak tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.806.000,00 (enam juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Bwi. tanggal 4 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Siyono, Sugeng Prayitno dan Tuti Sriwana merupakan ahli waris almarhum Suwarto dengan almarhum Teng Sing Koo, sebagaimana yang Akta Nomor 16 dibuat di hadapan Notaris Reinhardt Eimond Bawolje, S.H., Notaris di Banyuwangi;
3. Menyatakan ahli waris Pengganti dari almarhum Siyono atas boedel waris almarhum Suwarto (Njo Soeng In) dengan Teng Sing Koo, adalah:
 - a. Supristiyani;
 - b. Rendhika Setia Wijaya;
 - c. Rethy Swastriayuri Wijaya; dan;
 - d. Radwika Swastanti Wijaya;
4. Menyatakan secara sah menurut hukum sebagai boedel waris peninggalan Pewaris almarhum Suwarto dan Teng Sing Koo berupa

Halaman 23 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Penggilingan Padi "Sampurna" beserta hasil pengembangannya, yaitu:

A. - Semua Mesin Penggilingan Padi "UD SAMPURNA".

- 3 (tiga) buah truk masing-masing Nomor Polisi P.8792 UV, Nomor Polisi 9886 UW dan Nomor Polisi 8994 UV atas nama Para Tergugat;

B.1. Sebidang tanah/bangunan di atas Hak Milik Nomor 684, atas nama Supristiyani, Rendhyka Wijaya, Radwika Swastanti Wijaya, Rethy Swastriayuri Wijaya, terletak di Desa Songgon, Kecamatan Singojuruh/Songgon, Daerah Tingkat II Banyuwangi Daerah Tingkat I Jawa Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Desember 1971 Nomor 65 dengan luas tanah $\pm 110 \text{ m}^2$;

2. Sebidang tanah/bangunan di atas hak Milik Nomor 704 atas nama Supristiyani, Rendhyka Wijaya, Radwika Swastanti Wijaya, Rethy Swastriayuri Wijaya di Desa Songgon, Kecamatan Singojuruh/Songgon, Daerah Tingkat II Banyuwangi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4 Februari 1975 Nomor 2345/1975 dengan luas tanah $\pm 1.480 \text{ m}^2$;

3. Sebidang tanah/bangunan di atas Hak Milik Nomor 844, seluas $\pm 3.500 \text{ m}^2$ atas nama Supristiyani terletak di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Daerah tingkat II Banyuwangi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

4. Sebidang tanah/bangunan di atas Hak Milik Nomor 849, seluas $\pm 413 \text{ m}^2$, atas nama Supristiyani terletak di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Daerah Tingkat II Banyuwangi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

5. Sebidang tanah/bangunan di atas Hak Milik Nomor 1042, seluas ± 7.780 atas nama Supristiyani terletak di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Daerah Tingkat II Banyuwangi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

6. Sebidang tanah/bangunan di atas Hak Milik Nomor 887, seluas $\pm 2.700 \text{ m}^2$, atas nama Supristiyani terletak di Desa Songgon,

Halaman 24 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Songgon, Daerah Tingkat II Banyuwangi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

7. Sebidang tanah/bangunan di atas Hak Milik Nomor 839, seluas $\pm 4.400 \text{ m}^2$, atas nama Supristiyani, Rendhyka Wijaya, Radwika Swastanti Wijaya, Rethy Swastriayuri Wijaya, terletak di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Daerah Tingkat II Banyuwangi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
8. Sebidang tanah/bangunan Supristiyani, Rendhyka Wijaya terletak di Desa Hak Milik Nomor 840, seluas $\pm 3.340 \text{ m}^2$, atas nama Radwika Swastanti Wijaya, Rethy Swastriayuri Songgon, Kecamatan Songgon, Daerah Tingkat II Banyuwangi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
9. Sebidang tanah /bangunan di atas Hak Milik Nomor 1348, seluas $\pm 1.545 \text{ m}^2$, atas nama Supristiyani, Rendhyka Wijaya, Radwika Swastanti Wijaya, Rethy Swastriayuri Wijaya terletak di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Daerah Tingkat II Banyuwangi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
10. Sebidang tanah/bangunan di atas Hak Milik Nomor 833, seluas $\pm 3.350 \text{ m}^2$, atas nama Supristiyani, Rendhyka Wijaya, Radwika Swastanti Wijaya, Rethy Swastriayuri Wijaya terletak di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Daerah Tingkat II Banyuwangi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

C. Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon:

1. Tanah sawah terletak di Jalan DR.Wahidin RT.002 RW.04, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.004.003.0012.0 atas nama Rendhyka SW, seluas: 2000 m^2 , dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Yasin;
Sebelah Selatan : Saluran air;
Sebelah Barat : Saluran Air;

Halaman 25 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018



2. Tanah Sawah terletak di Jalan DR. Wahidin RT.002 RW.04, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.004.003.0020.0 atas nama Siyono, seluas: 3.550 m², dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Wawan H;
Sebelah Selatan : Saluran air;
Sebelah Barat : Juni;
3. Tanah Sawah terletak di Persil S 125 RT.002 RW.04, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.004.003.0071.0 atas nama Heri Hardiyanto, seluas: 7.100 m², dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Aisah;
Sebelah Timur : Sumiarti;
Sebelah Selatan : Sungai;
Sebelah Barat : Mulyani;
4. Tanah sawah terletak di Jalan DR. Wahidin RT.002 RW.04, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.004.003.0045.0 atas nama Heri Hardiyanto, seluas: 4.692 m², dengan batas-batas:
Sebelah utara : sungai;
Sebelah Timur : Siyono;
Sebelah Selatan : jalan;
Sebelah Barat : Lilir, Sariman;
5. Tanah Sawah terletak di Persil S 220 RT.002 RW.03, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.004.017.045.0 atas nama Supristiyani, seluas: 8.401 m², dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Salah, P.Arjo;
Sebelah Timur : Suharti;
Sebelah Selatan : Saluran air;
Sebelah Barat : Taqiudin;

Halaman 26 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018



6. Tanah Sawah terletak di Persil 217 RT.003 RW.03, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.004.018.0026.0 atas nama Rendhyka SW, seluas: 5.310 m², dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Saluran Air;
Sebelah Timur : H. Makrupin;
Sebelah selatan : Rendhika SW;
Sebelah Barat : Abu Sofyan;
7. Tanah Sawah terletak di Persil S 218 RT.003 RW.03, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.004.018.0036.0 atas nama Heri Hardiyanto, seluas: 4.140 m², dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Saluran Air;
Sebelah Timur : Saluran Air;
Sebelah Selatan : Saluran Air;
Sebelah Barat : Suaidah;
8. Tanah sawah terletak di Persil S 233 RT. 000 RW. 00, Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.004.028.0109.0 atas nama Supristiyani seluas 10.529 m², dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Nanang;
Sebelah Timur : Batas Desa;
Sebelah Selatan : Sungai;
Sebelah Barat : Saluran Air;
9. Tanah sawah terletak di Persil S 217 RT. 003 RW. 003 Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.004.018.0024.0 atas nama Raudah B. Ramlah seluas 10.822 m² dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Rendhika SW;
Sebelah Timur : Rendhika SW;
Sebelah Selatan : Saluran Air;
Sebelah Barat : H. Mukaram;

Halaman 27 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018



Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi objek sengketa ini sama dengan objek sengketa pada Nomor 22 Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon sehingga kedua belah pihak sepakat untuk objek yang sama ini dianggap hanya yang Nomor 9 (sembilan) ini saja terdiri atas 22 petak sawah;

10. Tanah sawah terletak di Persil 217 RT. 003 RW. 003 Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.004.018.0025.0 atas nama Hj. Umi Selowati seluas 9.485 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rendhika SW;
Sebelah Timur : Mariyah;
Sebelah Selatan : Saluran Air;
Sebelah Barat : Rendhika SW;

11. Tanah sawah terletak di Persil S 212 RT. 001 RW. 001 Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.004.019.0023.0 atas nama Siyono seluas 5.227 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Air;
Sebelah Timur : Holik;
Sebelah Selatan : Saluran Air;
Sebelah Barat : Saptiyan;

12. Tanah sawah terletak di Persil S 211 RT. 001 RW. 001 Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.004.019.0035.0 atas nama Supristiyani seluas 4.042 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Air;
Sebelah Timur : Iwan M;
Sebelah Selatan : Mahrus;
Sebelah Barat : Jaenab;

13. Tanah sawah terletak di Persil S 209 RT. 001 RW. 001 Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT



35.10.150.004.020.0008.0 atas nama Siyono seluas 12.080 m²
dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Ismail;
Sebelah Timur : Hendra S;
Sebelah Selatan : Sungai;
Sebelah Barat : H. Mukaram;

14. Tanah sawah terletak di Persil S 210 RT. 001 RW. 001 Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.004.020.0021.0 atas nama Heri Hariyanto seluas 3.900 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Didit W;
Sebelah Selatan : Sungai;
Sebelah Barat : Muntiah;

Objek sengketa ini berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sama dengan objek sengketa dalam gugatan pada angka 20 Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon yang terdiri dari 22 petak sawah;

15. Tanah sawah terletak di Persil S 206 RT. 002 RW. 003 Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.004.021.0108.0 atas nama Siyono seluas 2.493 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Timur : Gudang Siyono;
Sebelah Selatan : Subagio;
Sebelah Barat : Didit W;

16. Tanah sawah terletak di Jalan Rejeng RT. 002 RW. 003 Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.004.021.0085.0 atas nama Siyono seluas 2.190 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Heri H;



Sebelah Selatan : Kavling;

Sebelah Barat : Didit W;

17. Tanah sawah HM 00342, terletak di Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi atas nama Rendhika Setia Wijaya seluas 3.290 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai;

Sebelah Timur : Kavling;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Siyono;

18. Tanah sawah terletak di Jalan DR. Wahidin RT. 003 RW. 003 Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.004.014.0086.0 atas nama Supristiyani seluas 3.060 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Lilik Asmah;

Sebelah Selatan : Saluran Air;

Sebelah Barat : Sujiati;

19. Tanah sawah terletak di Persil S 167 RT. 001 RW. 004 Desa Parangharjo, Songgon, Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.004.015.0046.0 atas nama Abd. Kodir seluas 2.673 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai;

Sebelah Timur : Tina Mariana;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Heri Hardiyanto;

20. Tanah sawah sebidang tanah di atas Hak Milik Nomor 188 seluas ± 3.720 m² atas nama Rendhyka Setia Wijaya terletak di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi objek ini sama dengan objek nomor 14 Desa Parangharjo tersebut di atas;

Halaman 30 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018



21. Sebidang tanah/bangunan di atas Hak Milik Nomor 322 seluas $\pm 5.420 \text{ m}^2$ atas nama Rendhyka Setia Wijaya terletak di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
22. Tanah sawah sebidang tanah di atas Hak Milik Nomor 346 seluas $\pm 10.970 \text{ m}^2$ atas nama Rendhyka Setia Wijaya terletak di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, objek ini sama dengan objek Nomor 9 Desa Parangharjo tersebut di atas;
23. Tanah sawah sebidang tanah di atas Hak Milik Nomor 129 seluas $\pm 18.855 \text{ m}^2$ atas nama Radwika Swastanti Wijaya terletak di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
24. Tanah sawah sebidang tanah di atas Hak Milik Nomor 340 seluas $\pm 3.280 \text{ m}^2$ atas nama Rendhyka Setia Wijaya terletak di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;

D. Desa Songgon, Kecamatan Songgon;

1. Tanah sawah terletak di Persil 204 RT. 000 RW. 00 Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.037.0006.0 atas nama Nasipan, seluas 7.106 m^2 dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Saluran Air;
Sebelah Timur : Supristiyani;
Sebelah Selatan : Salamdono;
Sebelah Barat : Paing;
2. Tanah sawah terletak di Persil 204 RT. 000 RW. 00 Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.037.0007.0 atas nama Supristiyani, seluas 9.650 m^2 dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Saluran Air;
Sebelah Timur : Waris/Mustopa;
Sebelah Selatan : Saluran Air;

Halaman 31 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018



Sebelah Barat : Nasipan/Salamdono;

3. Tanah sawah terletak di Persil 204 RT. 000 RW. 00 Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.037.0008.0 atas nama Waris, seluas 2.848 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Air;

Sebelah Timur : Makam;

Sebelah Selatan : Mustopa/Arifin;

Sebelah Barat : Supristiyani;

4. Tanah sawah terletak di Persil 205 Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.037.0024.0 atas nama Supristiyani, seluas 1.832 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jenapah;

Sebelah Timur : Sukono;

Sebelah Selatan : Saluran Air;

Sebelah Barat : Rapih;

5. Tanah sawah terletak di Persil 205 Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.037.0026.0 atas nama Siyono, seluas 3.270 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Air;

Sebelah Timur : Sriwati;

Sebelah Selatan : Sriwati;

Sebelah Barat : Sukono;

6. Tanah sawah terletak di Persil 205 Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.037.0028.0 atas nama Supristiyani, seluas 3.270 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Air;

Sebelah Timur : Suwarso;

Sebelah Selatan : Timbul;

Halaman 32 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018



Sebelah Barat : Sriwati;

7. Tanah sawah terletak di Persil 205 Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.037.0030.0 atas nama Supristiyani, seluas 3.412 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Suwarso;

Sebelah Timur : Yunus/Siyono;

Sebelah Selatan : Saluran Air;

Sebelah Barat : Timbul;

8. Tanah sawah terletak di Persil 153 Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.038.0001.0 atas nama Rendhyka Setia Wijaya, seluas 7.500 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Air/Rasman;

Sebelah Timur : Rupiah;

Sebelah Selatan : Saluran air;

Sebelah Barat : Blok 35;

9. Tanah sawah terletak di Persil 278 Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, atas nama Sarip, seluas 7.316 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Temu/Supristiyani;

Sebelah Timur : H. Absah/Sugeng;

Sebelah Selatan : Saluran Air;

Sebelah Barat : Madrai;

Objek sengketa ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada saat pemeriksaan lokasi dikeluarkan dari objek sengketa, karena tanah ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan hak sewa jadi bukan merupakan milik Para Tergugat;

10. Tanah sawah terletak di Persil 193. Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.038.0041.0 atas nama Supristiyani seluas 4.240 m² dengan batas-batas:

Halaman 33 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018



Sebelah Utara : Ismail;
Sebelah Timur : H. Nalam;
Sebelah Selatan : Saluran Air;
Sebelah Barat : H. Zaenudin I;

11. Tanah sawah terletak di Persil 193 Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.038.0046.0 atas nama Supristiyani, seluas 4.020 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sutar;
Sebelah Timur : Suryo Sudirjo;
Sebelah Selatan : Suryo Sudirjo;
Sebelah Barat : Sugeng Prayitno;

12. Tanah sawah terletak di Persil 192 Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.052.0029.0 atas nama Siyono, seluas 3.519 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Awan;
Sebelah Timur : Edi Suhariyanto;
Sebelah Selatan : Saluran Air;
Sebelah Barat : Salam;

13. Tanah sawah terletak di Persil 207 Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.053.0071.0 atas nama Supristiyani, seluas 446 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Supristiyani;
Sebelah Timur : Yunus;
Sebelah Selatan : Saluran Air;
Sebelah Barat : Saluran Air;

14. Tanah sawah terletak di Persil 214 Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.054.0031.0 atas nama Supristiyani, seluas 4.965 m² dengan batas-batas:

Halaman 34 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018



Sebelah Utara : Amir Mahmud;
Sebelah Timur : Ramdan/Kasno;
Sebelah Selatan : H. Mashuri;
Sebelah Barat : Ramiah;

15. Tanah sawah terletak di Persil 312/214 Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, atas nama H. Asan, seluas 2.673 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : H. Nalam;
Sebelah Timur : Artikah/Bairi;
Sebelah Selatan : Rendhyka S;
Sebelah Barat : Hasan Basri;

16. Tanah sawah terletak di Persil 214 Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.054.0108.0 atas nama Rendhyka Setia Wijaya, seluas 4.176 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : H. Asan;
Sebelah Timur : Haryo S;
Sebelah Selatan : Saluran Air;
Sebelah Barat : Hasan Basri;

17. Tanah sawah terletak di Persil 216 Dusun Pakis, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.055.0007.0 atas nama Supristiyani, seluas 5.760 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Salam Balak;
Sebelah Timur : Subiyono SH;
Sebelah Selatan : Abdulah;
Sebelah Barat : Jumiati;

18. Tanah sawah terletak di Persil 140 RT. 001 RW. 01 Dusun Krajan, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.031.0105.0 atas nama Supristiyani, seluas 1.840 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Air;



Sebelah Timur : Asmihi;
Sebelah Selatan : Misnapun;
Sebelah Barat : Siyono;

19. Tanah sawah terletak di Persil 147 RT. 001 RW. 01 Dusun Tengororejo, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.032.0155.0 atas nama Supristiyani, seluas 1.320 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Air;
Sebelah Timur : Atemi;
Sebelah Selatan : Buanah;
Sebelah Barat : Rasman;

20. Tanah sawah terletak di Persil 1474 RT. 001 RW. 01 Dusun Tengororejo, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.032.0166.0 atas nama Nasipan, seluas 7.860 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Air;
Sebelah Timur : Rendhyka SW;
Sebelah Selatan : Suparno/Kiswati;
Sebelah Barat : Saluran Air;

21. Tanah sawah terletak di Persil S 139 RT. 002 RW. 01 Dusun Krajan, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.034.0017.0 atas nama Supristiyani, seluas 1.260 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Air;
Sebelah Timur : Misuri;
Sebelah Selatan : Saluran Air;
Sebelah Barat : Siyono;

Objek ini pada saat pemeriksaan setempat ternyata terdiri dari 39 petak dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Saluran Air;
Sebelah Timur : Wito;
Sebelah Selatan : Bagus;



Sebelah Barat : Jumadi;

22. Tanah sawah terletak di Persil D 116 RT. 001 RW. 02 Dusun Krajan, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.034.0035.0 atas nama Supristiyani, seluas 2.450 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sri Astutik;

Sebelah Timur : Supristiyani;

Sebelah Selatan : Siyono;

Sebelah Barat : Jalan Tengoro;

23. Tanah sawah terletak di Persil D116 RT. 001 RW. 02 Dusun Karajan, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.034.0038.0 atas nama Supristiyani, seluas 3.730 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Siyono;

Sebelah Timur : Rupiah/P. Musehah;

Sebelah Selatan : Siyono;

Sebelah Barat : Supristiyani;

24. Tanah sawah terletak di Persil S 139 RT. 002 RW. 01 Dusun Krajan, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.034.0047.0 atas nama Supristiyani, seluas 2.630 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Supristiyani;

Sebelah Timur : Siyono;

Sebelah Selatan : Saluran Air/Bagus;

Sebelah Barat : Luluk Jatmikowati;

25. Tanah sawah terletak di Persil S 129 RT. 002 RW. 01 Dusun Krajan, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.150.003.034.0055.0 atas nama Supristiyani, seluas 2.600 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Air;

Sebelah Timur : Supristiyani;

Sebelah Selatan : Supristiyani;

Halaman 37 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018



Sebelah Barat : Siyono/Salim P. Juhariyah;

26. Tanah sawah terletak di Persil 202 RT. 003 RW. 02 Dusun Tengororejo, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, atas nama Supristiyani seluas 1.625 m² Nomor SPPT 35.10.150.003.036.0031.0, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Air;

Sebelah Timur : Piundan;

Sebelah Selatan : Saluran Air;

Sebelah Barat : Saleh;

27. Tanah sawah terletak di Persil 202 RT. 003 RW. 02 Dusun Tengororejo Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, atas nama Supristiyani seluas 1.450 m² Nomor SPPT 35.10.150.003.036.0022.0 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Air;

Sebelah Timur : Sumiyarti;

Sebelah Selatan : Saluran Air;

Sebelah Barat : Mariyam;

28. Tanah sawah terletak di Jalan Achmad Yani III RT. 001 RW. 01 Dusun Krajan, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, atas nama Supristiyani seluas 3.250 m² Nomor SPPT 35.10.150.003.039.0018.0 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan PUD;

Sebelah Timur : Wagiyah/H. Sutir;

Sebelah Selatan : Saluran Air;

Sebelah Barat : Kantor Dikbud;

29. Tanah sawah terletak di Persil S 136 RT. 001 RW. 01 Dusun BLK KUD, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, atas nama Supristiyani seluas 2.050 m² Nomor SPPT 35.10.150.003.039.0018.0 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Air;

Sebelah Timur : Didit Wibowoko;

Halaman 38 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018



Sebelah Selatan : Saluran air;

Sebelah Barat : Saluran air;

30. Tanah sawah terletak di Persil S 136 Dusun BLK KUD, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, atas nama Supristiyani seluas 3.500 m² Nomor SPPT 35.10.150.003.039.0030.0 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Air;

Sebelah Timur : Moh. Hafifi;

Sebelah Selatan : Samsudin/Mutmainah;

Sebelah Barat : Tamad;

31. Tanah sawah terletak di Persil 137 RT. 001 RW. 01, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.039.0031.0 atas nama Supristiyani seluas 3.500 m²;

32. Tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Jalan Tawangalun I RT. 000 RW. 00 Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.008.0089.0 atas nama Siyono seluas 358 m²;

33. Tanah sawah terletak di Persil 113 RT. 001 RW. 02, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.031.0101.0 atas nama Siyono seluas 4.197 m²;

34. Tanah sawah terletak di Persil 140 RT. 001 RW. 02, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.031.0106.0 atas nama Siyono seluas 1.207 m²;

35. Tanah sawah terletak di Persil 147, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.032.0168.0 atas nama Rendhyka Setia Wijaya seluas 3.420 m²;

36. Tanah sawah terletak di Persil 147 RT. 001 RW. 01, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi Nomor

Halaman 39 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018



SPPT 35.10.150.003.032.069.0 atas nama Siyono seluas 4.420 m²;

37. Tanah sawah terletak di Persil 142 RT. 001 RW. 01, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.033.0066.0 atas nama Siyono seluas 2.127 m²;

38. Tanah sawah terletak di Persil 148 RT. 001 RW. 01, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.033.0078.0 atas nama Siyono seluas 1.777 m²;

39. Tanah terletak di Jalan Jurusan Sragi, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.003.007.0095.0 atas nama Madiyo seluas 378 m² ;

E. Desa Bedewang Kecamatan Songgon

1. Tanah sawah di Persil 46 Dusun Krajan, Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.001.012.0018.0 atas nama Rendhyka SW seluas 2.600 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Irigasi;

Sebelah Timur : Bambang Sijarwo;

Sebelah Selatan : Pak Anas;

Sebelah Barat : Enthung;

2. Tanah sawah di Persil S 59 Dusun Krajan, Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.001.015.0024.0 atas nama Rendhyka SW seluas 12.470 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Hotmil;

Sebelah Timur : Hotmil;

Sebelah Selatan : Hotmil;

Sebelah Barat : Irigasi;

3. Tanah sawah di Persil S 59 Dusun Krajan, Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi Nomor SPPT



35.10.150.001.015.0048.0 atas nama Rendhyka SW seluas 2.610 m²;

4. Tanah sawah di Persil S 59 Dusun Krajan, Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi Nomor SPPT 35.10.150.001.015.0047.0 atas nama Rendhyka SW seluas 3.050 m²;

5. Tanah sawah di Dusun Krajan, Desa Bedewang, atas nama Rendhyka SW seluas 6.990 m² Nomor SPPT 35.10.150.001.004.0002.0;

F. Desa Sumberbaru, Kecamatan Singojuruh

1. Tanah sawah terletak di Persil S 59 Dusun Paeloan, Desa Sumberbaru, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.120.012.010.0091.0 atas nama Radwika Swastanti Wijaya seluas 12.212 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kampung Paeloan Kulon;

Sebelah Timur : H. Jainik;

Sebelah Selatan : B.H Miatun;

Sebelah Barat : Saleh;

2. Tanah sawah terletak di Persil S 57 Dusun Paeloan, Desa Sumberbaru, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Nomor SPPT 35.10.120.012.009.0074.0 atas nama Radwika Swastanti seluas 10.427 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pak Rahman;

Sebelah Timur : Pak Asari;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Pak Rahman;

G. Desa Klatak Kecamatan Giri:

Sebidang tanah dan bangunan di atas Hak Milik Nomor 1798 seluas 1.157 m² atas nama Raden Setia Wijaya (dimana nama tersebut sama dengan Rendhyka Setia Wijaya) terletak di Desa Klatak, Kecamatan Giri, Daerah Tingkat II Banyuwangi Daerah Tingkat I Jawa Timur;



H. Desa Benelan Kecamatan Kabat;

Tanah kering untuk menjemur padi terletak di Persil 43 Dusun Krajan Desa Benelan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama Siyono seluas 3.500 m²;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membagi boedel waris peninggalan almarhum Suwarto dengan almarhum Teng Sing Koo, sesuai bagian masing-masing dan menyerahkan harta warisan yang menjadi hak para Penggugat sesuai bagiannya yaitu:
 - a. Bagian Sugeng Prayitno mendapat 1/3;
 - b. Bagian Tuti Sriwana mendapat 1/3 dan
 - c. Bagian Supristiyani, Rendhika Setia Wijaya, Rethy Swastriayuri Wijaya dan Radwika Swastanti Wijaya sebagai ahli waris pengganti almarhum Siyono mendapat bagian 1/3 apabila tidak dapat dibagi secara natura maka boedel waris dijual lelang kemudian uangnya dibagi sesuai bagian masing-masing yang telah disebutkan;
6. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita persamaan dan sita jaminan atas barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak Boedel Waris perkara *a quo* yang dikuasai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam point 4 petitum gugatan ini;
7. Menghukum Para Tergugat/Turut Tergugat I, untuk mengembalikan/menyerahkan 10 (sepuluh) Sertifikat dalam jaminannya dan kekuasaannya kepada Para Penggugat, yaitu:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 684, terletak di Songgon, Asal tanah milik Suwarto, Pembagian Harta Warisan Camat/PPAT Singojuruh 26 Maret 1981 Nomor 18/81 dibagi waris kepada Siyono. Berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Notaris Veronika tanggal 5 Agustus 2004 Nomor 02/VIII/2004 diwariskan kepada Supristiyani, Rendi, Radwika Reti. Catatan sedang dijaminakan di BCA pada tahun 2011;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 704, terletak di Songgon, Asal tanah milik Suwarto, Pembagian Harta Warisan Camat/PPAT

Halaman 42 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singojuruh 26 Maret 1981 Nomor 18/81 dibagi waris kepada Siyono. Berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Notaris Veronika tanggal 5 Agustus 2004 Nomor 05/VIII/2004 diwariskan kepada Supristiyani, Rendi, Radmika, Reti. Catatan sedang dijaminkan di BCA pada tahun 2011;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 844, terletak di Songgon, asal tanah milik Suwarni mbok Budianto, Akta Jual Beli PPAT Singojuruh 26 September 1987 Nomor 33/87 beralih kepada Supristiyani. Catalan sedang dijaminkan di BCA pada tahun 2011;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 849, terletak di Songgon, asal tanah milik Johana, Akta Jual Beli Camat/PPAT Singojuruh 26 September 1087 Nomor 152/IX/87 beralih kepada Supristiyani. Catalan sedang dijaminkan di BCA pada tahun 2011;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 887 asalnya milik Ahyar Pak Rohanah, berdasarkan PPAT Camat Songgon pada 1 Marel 1987 No.25/III/87 di hibahkan pada Suliah Supriadi. Lalu berdasarkan Akta PPAT Veronika 16 Juni 1999 Nomor 2/1/99 dijual pada Supristiyani. Oleh Supristiyani dijaminkah di Bank BCA;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 839 terletak di Songgon, asalnya milik Taleh pak Melah Akta Jual Beli Camat Songgon tanggal 19 Juli 1982 Nomor 69/VII/82 beralih ke Siyono, posisi terakhir berdasarkan keterangan waris pindah ke Supritiyani dan anak-anaknya. Tanah dijaminkan di Bank BCA;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 840 terletak di Songgon, asal milik Mujarah Mbok Salami, Akta Jual Beli PPAT Camat Songgon 23 Februari 1983 Nomor 27/Ket/83 beralih ke Siyono, lalu berdasarkan keterangan waris beralih ke Supristiani dan anak-anak, posisi dijaminkan ke Bank BCA;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1348 terletak di Songgon, asal mula milik Sugiono, jual beli 20 Juni 1999 PPAT Camat Songgon

Halaman 43 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 100/VI/99 dibeli Siyono, lalu ada keterangan waris beralih ke Supristiani dan anak-anak, dijamin ke bank BCA;

9. Sertifikat Hak Milik Nomor 833 dulu milik Proyo berdasarkan Akta jual beli PPAT Camat Songgon 9 Des 1985 dibeli Siyono, lalu berdasarkan waris berpindah ke Supristiani dan anak-anak. Dijamin di bank BCA;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 1798 atas nama Raden Setia Wijaya. Dijamin di bank BCA;
8. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 119/2015, tanggal 15 Mei 2015. Yang dibuat di hadapan Agus Salim, S.H., Notaris/PPAT di Banyuwangi adalah batal demi hukum karena tidak sah;
9. Menghukum Turut Tergugat II, untuk mengembalikan Sertifikat hak Milik Nomor 129, seluas \pm 18.855 serta tanah dalam kekuasaannya yang terletak di Desa Paranghardjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, agar mematuhi putusan perkara ini;
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp41.841.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 646/PDT/2016/PT SBY. tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pata Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 44 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Bwi. jo. Nomor 11/Pdt.Kas/2017/PN.Byw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 646/PDT/2016/PT.SBY, tanggal 14 Desember 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Bwi, tanggal 4 Mei 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 45 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Agustus 2017, kontra memori kasasi tanggal 4 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Banyuwangi/Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, mengenai surat gugatan Para Penggugat kabur dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam posita gugatan telah diuraikan riwayat dan latar belakang adanya objek sengketa yaitu pewaris alm. Suwarto meninggal tanggal 22 November 1979 dan alm Ten Sing Koo, meninggal tanggal 23 Juli 1980, selain meninggalkan ahli waris sebagai anak kandungnya yaitu Para Penggugat dan alm. Siyono (suami T.I/orang tua Tergugat II, III, dan IV) juga meninggalkan harta warisan berupa UD Penggilingan Padi yang kemudian diberi nama UD SAMPURNA beserta mesin-mesin ikutannya, dan beberapa bidang tanah berikut bangunannya;

Bahwa setelah meninggalnya alm. Suwarto dan alm. Ny Ten Sing Koo dan pada saat Para Penggugat belum dewasa, harta warisan tersebut pernah dibagi oleh almarhum Siyono tapi kemudian dibatalkan oleh putusan pengadilan karena pembagiannya tidak adil;

Bahwa harta warisan berupa UD Sampurna tersebut diusahai oleh alm. Siyono dengan Tergugat I menjadi berkembang, dan setelah almarhum Siyono meninggal dilanjutkan dan diusahai oleh Tergugat I dan anak-anaknya yaitu Tergugat II, III dan IV, maka posita gugatan telah membagi objek sengketa yaitu harta warisan pada saat alm. Suwarto dan alm. Ten Sing Koo meninggal, dan harta warisan alm. Siyono, serta harta hasil usaha Para Tergugat setelah alm. Siyono meninggal dunia, sedangkan dalam posita gugatan Para Penggugat poin 4 dan 5 menganggap seluruh harta

Halaman 46 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik warisan alm. Suwarto, maupun warisan alm. Siyono serta hasil pencarian Para Tergugat setelah alm. Siyono meninggal dianggap seluruhnya harta warisan alm. Suwarto sebagai boedel warisan yang belum dibagi. Dan menuntut dibagi kepada Para Penggugat masing-masing 1/3 bagian dan 1/3 bagian lagi adalah bagian Para Tergugat I, II, III, IV sebagai ahli waris pengganti dari alm. Siyono;

Bahwa penggilingan padi pada saat alm Suwarto meninggal dunia pada tanggal 22 November 1979 berada di atas tanah SHM Nomor 844 dan SHM Nomor 849 belum diberi nama sedangkan penggilingan padi yang didirikan Tergugat I beserta alm. Siyono berada di atas tanah SHM Nomor 684 dan SHM Nomor 704 dengan nama UD SAMPURNA, maka harta pencaharian alm. Siyono dengan istrinya yaitu Tergugat I dan harta pencaharian Tergugat II, III dan IV tidak dapat dimasukkan sebagai boedel warisan alm. Suwarto yang belum dibagi;

Bahwa oleh karena Para Penggugat belum menentukan yang mana boedel warisan alm. Suwarto yang belum dibagi, yang mana harta warisan alm. Siyono serta yang mana mata pencaharian Tergugat I dengan alm. Siyono begitu juga harta yang didapat Tergugat II, III dan IV, maka akan kesulitan menetapkan boedel warisan alm. Suwarto yang belum dibagi, sulit menentukan harta warisan alm. Siyono, selanjutnya akan sulit dalam menentukan bagian masing-masing serta akan menyulitkan dalam melaksanakan eksekusi putusan *a quo* sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka surat gugatan Para Penggugat tidak sempurna maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi SUPRISTIYANI dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 646/PDT/2016/PT.SBY. tanggal 14 Desember 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Bwi. tanggal 4 Mei 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 47 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. SUPRISTIYANI, 2. RENDHIKA SETIA WIJAYA, 3. RETHY SWASTRIAYURI WIJAYA, 4. RADWIKA SWASTANTI WIJAYA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 646/PDT/2016/PT.SBY. tanggal 14 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Bwi. tanggal 4 Mei 2016;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh

Halaman 48 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 49 dari 49 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2018